

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya berdasarkan Peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Sebagai negara hukum indonesia menjunjung tinggi nilai nilai pancasila dan hak asasi manusia, selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Di dalam indonesia mempunyai hukum tersendiri yang mengatur semua warga masyarakat indonesia, seperti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan peraturan lainnya, karena hukum mempunyai ciri kekhususan dengan melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, sebagaimana sudah tercantum dalam Pancasila “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”, sila ke 5.

Dalam Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, mempunyai dampak yang meningkatnya kejahatan dalam masyarakat sehingga berbagai kejahatan di lakukan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial dengan teknologi

yang ada di masyarakat. *Ubi sociates ibi ius*¹, “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” . Pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana, Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam masyarakat kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Pidana atau disebut juga penjatuhan pidana dalam segala bentuk dan perwujudannya sebetulnya merupakan proses yang diajukan ke Pengadilan yang akhirnya terpidana dijatuhi hukuman yang setimpal demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dalam masyarakat. Masalah penjatuhan pidana atau pidana ini sangat penting dalam peradilan pidana untuk mencapai suatu keadilan.

Tujuan dari Hukum Pidana adalah agar orang yang melakukan tindak pidana dapat bertobat dan tidak melanggar hukum lagi. Selain itu pula pidana ini ditujukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum. Khususnya pidana penjara, dilaksanakan di belakang tembok yang tebal yang sama sekali asing bagi narapidana, dikumpulkan dan bergaul dengan penjahat-penjahat dari berbagai tipe manusia yang berbeda asal usulnya. Dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan tersebut para narapidana akan dibina dan dididik dengan tujuan agar kemudian menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara, lebih terampil dan ahli di bidang pekerjaan tertentu. Berhasil atau tidaknya hal tersebut, tergantung dari sistem pemasyarakatan yang berkaitan dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Kesenjaraan sebagai

¹http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius., di akses tanggal 27-01-2015 , jam 20:44

suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 2 yaitu.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Lembaga pemasyarakatan juga merupakan muara akhir dari proses dari peradilan pidana yang menempatkan seseorang pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Oleh sebab itu lembaga pemasyarakatan juga sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan pemasyarakatan dapat dikembalikan menjadi warga yang baik dan tidak mengulangi kesalahannya dan kemudian dapat kembali diterima di tengah – tengah masyarakat tempat tinggalnya.²

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian cuti mengunjungi keluarga terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Pada prinsipnya cuti mengunjungi keluarga itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Cuti mengunjungi keluarga bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti mengunjungi keluarga yang dilakukan melalui kunjungan narapidana kepada keluarga narapidana di tempat tinggalnya, merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang

² H. didik effendi, S.Sos.,M.Si. *Narkoba di balik tembok penjara*. Hal. 106

memiliki masa pidana minimal 12 bulan di atur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No 21 tahun 2013.³

Dari temuan hasil penelitian dan pembahasan, ternyata dalam pasal 35 Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 Tentang pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 A kota gorontalo, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan hambatan-hambatan, antara lain menyangkut kurangnya pemahaman terhadap prosedur pemberian cuti mengunjungi keluarga dan kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hal-hal seperti rumit dan lamanya prosedur mendapatkan izin CMk , masalah pembiayaan, masih ditemukan hambatan sebagai akibat pelanggaran tata tertib dan kurang lengkapnya berkas permohonan ijin dari pihak keluarga serta masih adanya stigma negatif narapidana oleh masyarakat.

Hal-hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 35 Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana”** (Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

³Adhi Yanriko Mastur, *Pelaksanaan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Cipinang*, Perpustakaan Universitas Indonesia.pdf

1. Bagaimana evektifitas pelaksanaan syarat dan tata cara pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengahambat dalam pelaksanaan pemberian CMK terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari masalah yang calon peneliti rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan adalah:

1. Tujuan Umum

- a. Dalam rangka melengkapi sebahagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negri Gorontalo.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serta pengetahuan calon peneliti secara sistematis dan ilmiah berdasarkan ilmu yang di terima selama kuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas Negri Gorontalo.
- c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan calon peneliti yang berkaitan dengan cuti mengunjungi keluarga.

2. Tujuan khusus

Di samping tujuan umum di atas, calon peneliti juga memiliki tujuan khusus dan peneliti ini, yakni:

- a. Mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia terhadap cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Mengunjungi Keluarga.
- b. Mengetahui Syarat dan Tata cara bagi narapidana untuk hak cuti mengunjungi keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2011

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk membantu masyarakat dan narapidana dalam hal memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku di Indonesia tentang syarat dan tatacara pemberian cuti mengunjungi keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar :

1. Masyarakat/keluarga narapidana dapat mengetahui syarat – syarat tentang tata cara pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.
2. Masyarakat serta petugas lapas mampu bekerja sama atas tata cara pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.